



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 TAHUN 2007  
TANGGAL : 15 MARET 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2007  
TENTANG  
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, perlu mengatur tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal 1**

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2007

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PRAPTO HADI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 TAHUN 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, telah diatur pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

### A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Setiap pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor.
3. Dalam surat keputusan pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor harus dicantumkan besarnya tunjangan yang bersangkutan.
4. Asli surat keputusan pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
  - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
  - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
  - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
  - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Besarnya Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.

### C. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat sebagai pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, pengajuan permintaan tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor harus melampirkan :

- a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas.
3. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  4. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/ bulan berjalan.
  5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibayarkan mulai bulan itu juga.
  6. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Januari 2007 masih menduduki Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, pembayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dengan melampirkan :
    - a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
    - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor.
  7. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  8. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan, dan surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 6, dan 7.
  9. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana tersebut pada angka 3, 6, dan 7 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
  - a. dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
  - c. diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
  - d. berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Khusus bagi pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibayarkan kembali setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 

Umpamanya :

Seorang Penguji Kendaraan Bermotor ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan 30 Mei 2009. Penguji Kendaraan Bermotor tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Juni 2009. Dalam hal yang demikian :

  - a. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor untuk bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 tetap dibayarkan;
  - b. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dihentikan terhitung mulai bulan Juni 2008 sampai Juni 2009.
  - c. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibayarkan kembali mulai bulan Juli 2009 dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor tetap dihentikan.

4. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya :

Seorang Penguji Kendaraan Bermotor telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2008. Dalam batas tenggang waktu yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan banding ke Bapek. Setelah melalui proses, akhirnya Bapek pada tanggal 25 April 2008 memutuskan bahwa hukumannya diubah menjadi hukuman disiplin sedang. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut, yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor disertai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal demikian Tunjangan Jabatan Fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan Pebruari 2008 sampai dengan selesai menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

5. Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.

Umpamanya :

Seorang Penguji Kendaraan Bermotor menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2007 sampai dengan 23 Januari 2008. Setelah selesai menjalani

cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 24 Januari 2008. Dalam hal yang demikian :

- a. Dihentikan pembayaran gaji dan Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor untuk bulan Desember 2007 dan Januari 2008.
- b. Diberikan kembali gaji dan Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor untuk bulan Pebruari 2008 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka gaji dan tunjangan dibayarkan setelah diangkat/diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor serta dinyatakan melaksanakan tugas.

6. Surat keputusan penghentian/penghentian sementara Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Pejabat yang berwenang menetapkan/mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
  - b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
  - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
  - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
  - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan, serta keputusan pemberian tunjangan sesuai tingkat jabatan tersebut. Pemberian tunjangan tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam keputusan pengangkatan atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor tersebut.
2. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
PRAPTO HADI

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)  
NOMOR .....2)  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN .....3)  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ...1) Nomor .... Tanggal ..... 4), Sdr. .... 5) telah diangkat dalam jabatan ..... 3)
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat .....3) dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional .....3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;  
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003.  
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tunjangan jabatan .....3) kepada :

Nama : ..... 5)  
NIP : ..... 6)  
Tempat/tanggal Lahir : ..... 7)  
Pangkat/Golongan ruang : ..... 8)  
Jabatan : ..... 3)  
Satuan Organisasi/Unit Kerja : ..... 9)  
Instansi : .....10)

KEDUA : Tunjangan jabatan .....3) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp. ....11) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....12)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....13)

pada tanggal ..... 14)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/  
WALIKOTA ..... ,1)

(.....15) )

NIP. ....

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....16);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan .....17);
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
7. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan pemberian tunjangan jabatan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
3	3)	Tulislah nama Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor PNS yang bersangkutan
4	4)	Tulislah nomor dan tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
5	5)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan.
6	6)	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
7	7)	Tulislah tempat dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
8	8)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5.
9	9)	Tulislah satuan organisasi/unit tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5.
10	10)	Tulislah instansi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
11	11)	Tulislah dalam angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil.
12	12)	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
13	13)	Tulislah tempat ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan jabatan tersebut.
14	14)	Tulislah tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.
15	15)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut.
16	16)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
17	17)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menduduki jabatan fungsional.

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... 2)  
NIP : .....3)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : ..... 7)  
NIP : .....8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : .....10)  
Unit organisasi : ..... 11)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota .....12) Nomor ..... tanggal .....13) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal .....14), dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan .....10) sebesar Rp.....15) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal.....16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(..... 2 )

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....19);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan.
7	7)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
8	8)	Tulislah NIP dari PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam jabatan fungsional.
13	13)	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dengan angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud.
17	17)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18	18)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
19	19)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 2)  
NIP : .....3)  
Pangkat/golongan ruang : .....4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 7)  
NIP : ..... 8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : .....10)  
Unit organisasi : ..... 11)

berdasarkan Surat Keputusan .....12) Nomor ..... tanggal .....13) telah menduduki jabatan .....10) dan pada tanggal ..... 14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006, Sdr. ....7) berhak menerima tunjangan jabatan ..... 10) sebesar Rp .....15) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal ..... 16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-c

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan .
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan.
7	7)	Tulislah nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
8	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
10	10)	Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7.
13	13)	Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 secara nyata telah menduduki jabatan fungsional dan mulai melaksanakan tugas.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
16	16)	Tulislah tanggal mulai PNS berhak menerima tunjangan dimaksud.
17	17)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18	18)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
19	19)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... 2)  
NIP : .....3)  
Pangkat/golongan ruang : .....4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : .....6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : .....7)  
N I P : ..... 8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : .....10)  
Unit organisasi : .....11)

berdasarkan Surat Keputusan .....12) Nomor ..... tanggal ..... 13) Sdr. ....7) diangkat dalam jabatan .....10) dan pada tanggal 1 Januari.....14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006, Sdr. ....7) berhak menerima tunjangan jabatan.....10) sebesar Rp....15) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal .....16).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan.
7	7)	Tulislah nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
8	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
11	11)	Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7 dalam jabatan fungsional tersebut.
13	13)	Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 secara nyata masih menduduki jabatan.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS tersebut masih berhak menerima tunjangan dimaksud.
17	17)	Tulislah nama atau tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18	18)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan dimaksud.
19	19)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....2)  
NIP : .....3)  
Pangkat/golongan ruang : .....4)  
Jabatan : .....5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : .....7)  
N I P : ..... 8)  
Pangkat/golongan ruang : .....9)  
Jabatan : ..... 10)  
Unit organisasi : ..... 11)

telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal ...12) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006, Sdr. ....7) berhak menerima tunjangan jabatan .....10) sebesar Rp.....13) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal .....14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....15)

....., .....16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2) )

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di ..... 17)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas kembali sebagai Penguji Kendaraan Bermotor.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi dari Pejabat yang membuat pernyataan
7	7)	Tulislah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai Penguji Kendaraan Bermotor.
8	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tulislah nama jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor PNS dimaksud dalam angka 7.
11	11)	Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pejabat sebagai tersebut dalam angka 7 secara nyata telah melaksanakan tugas kembali.
13	13)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai PNS berhak menerima tunjangan dimaksud.
15	15)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
16	16)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
17	17)	Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)  
NOMOR .....2)  
TENTANG  
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN .....3)  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1),

- Menimbang : a. bahwa Sdr. .... 4) NIP .....5) berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala/  
Gubernur/Bupati/Walikota.....6) Nomor ..... tanggal .....7) yang  
bersangkutan ditugaskan sebagai..... dan diberikan tunjangan sebesar Rp.  
.....8) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....9);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan .....10) Nomor ..... tanggal .....11) Sdr.  
.....4) tersebut dimutasi/dipindahkan/.....12) terhitung mulai  
tanggal .....13);
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan  
fungsional.....3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun  
1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; \*)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; \*)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/  
1/2003.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatan .....3) Saudara :  
N a m a : ..... 4)  
N I P : ..... 5)  
Jabatan : ..... 14)  
Satuan Organisasi/Unit Kerja : ..... 15)
- KEDUA : Penghentian tunjangan jabatan ... 3) pada diktum PERTAMA adalah terhitung mulai  
.....16)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 17)  
pada tanggal .....18)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/  
WALIKOTA .....1)

( .....19)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....20);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....21);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Tulislah/cantumkan dasar hukum yang menyebabkan tunjangan jabatan yang bersangkutan dihentikan.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-f

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
2	2)	Tulislah nomor Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tulislah nama tunjangan jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006.
4	4)	Tulislah nama PNS yang dikenakan penghentian/penghentian sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5	5)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 4.
6	6)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat PNS tersebut pada angka 4 ke dalam jabatan fungsional.
7	7)	Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
8	8)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterima PNS tersebut pada angka 4.
9	9)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan pemberian tunjangan jabatan.
10	10)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.
11	11)	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan tersebut pada angka 10.
12	12)	Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami PNS tersebut atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan jabatan.
13	13)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan tersebut pada angka 10.
14	14)	Tulislah nama dan jenjang jabatan yang akan dihentikan tunjangannya.
15	15)	Tulislah satuan organisasi/unit kerja dari PNS yang menduduki jabatan fungsional.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan tersebut di atas.
17	17)	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan.
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan.
19	19)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 1.
20	20)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.
21	21)	Tulislah nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di mana PNS tersebut melaksanakan tugas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ANAK LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 Tahun 2007  
TANGGAL : 15 Maret 2007

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 2006  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN  
JABATAN FUNSIONAL PENGUJI KENDARAAN  
BERMOTOR.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, diberikan tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor setiap bulan.

### **Pasal 3**

Besarnya tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

**Pasal 4 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### **Pasal 4**

Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

#### **Pasal 5**

Pemberian tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

**Pasal 7 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

*[Handwritten signature]*  
Dedek V. Nahatlans



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 107 TAHUN 2006  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Penguji Kendaraan Bermotor	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Rp 440.000,00
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	Rp 330.000,00
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Rp 225.000,00
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	Rp 200.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Laurens V. Nahallands